



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 80/050/2025
TENTANG
TIM FORUM SATU DATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan keterpaduan perencanaan, pelaksana evaluasi serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan serta menyusun Pembentukan Tim Forum Data Kota Pariaman Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM FORUM SATU DATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

2. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim.
3. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres.
4. Komandan Distrik Militer yang selanjutnya disebut Dandim.
5. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres.
6. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kakan Kemenag.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS.
9. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN.
10. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD.
12. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD.
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbar Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BKPSDM.
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
18. Dinas Sosial Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinsos.
19. Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
20. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperpusip.
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
23. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.
24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
25. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
27. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan Naker.
 28. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindag.
 29. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
 30. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DP3AKB.
 31. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DisperkimLH.
 32. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar.
 33. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kesbangpol.
 34. Unit Pembantu Cabang yang selanjutnya disebut UPC.
 35. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi yang selanjutnya disingkat STIA.
 36. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang selanjutnya disingkat STIKES.
 37. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang selanjutnya disingkat STIT.
 38. Institut Agama Islam yang selanjutnya disingkat IAI.
 39. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD.
 40. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN.
 41. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM.
 42. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT.
 43. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS.
 44. Bank Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat BNI.
 45. Bank Rakyat Indonesia yang selanjutnya disingkat BRI.
 46. Sumitomo Mitsui Banking Corporation yang selanjutnya disingkat SMBC.
 47. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag.
 48. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- KEDUA : Susunan organisasi Tim Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2025 berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait Penyelenggara Satu Data Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Tim Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2025 terdiri dari;
- a. tim pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada tim dalam pelaksanaan Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2025;
 - b. pembina data, mempunyai tugas:
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. koordinator, mempunyai tugas:
 1. mengoordinir Forum Satu Data Kota Pariaman; dan
 2. meminta arahan Wali Kota dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan dalam Forum Satu Data Kota Pariaman;
 - d. wali data, mempunyai tugas;
 1. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data yang disampaikan produsen data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
 2. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data Kota Pariaman;
 3. menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data Kota Pariaman; dan
 4. membantu pembina data dalam membina produsen data;
 - e. produsen data, mempunyai tugas:
 1. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standard data, metadata dan interoperabilitas data;
 2. menghasilkan data sesuai prinsip satu data Kota Pariaman; dan
 3. menyampaikan data beserta metadata kepada Wali data;
 - f. wali data pendukung, mempunyai tugas:
 1. mendukung tugas Wali data dalam penyelenggaraan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- satu data Kota Pariaman;
2. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip satu data Kota Pariaman;
 3. bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke wali data melalui portal satu data Kota Pariaman; dan
 4. berperan aktif dalam simpul jaringan dan Forum Satu Data Kota Pariaman;
- g. sekretariat satu data Kota Pariaman, mempunyai tugas:
1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Pariaman; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Pariaman.

KELIMA : Tim Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Tim Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KETUJUH : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kota Pariaman Tahun 2025, Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan nomor rekening 5.05.02.2.01.0012.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT PARIAMAN	10/02/2025
ASSTEN POKJAN / POKJAN DAN STAF KANTOR WAKIL WALI KOTA	805/025
KARANG TARUNA	
KELOMPOK KEMASYARAKATAN	4/2-25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 80/050/2025
TENTANG
TIM FORUM SATU DATA KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM FORUM SATU DATA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I	PENGARAH	
1	Pj. Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Ketua DPRD Kota Pariaman	Pengarah
3	Dandim 0308 Kota Pariaman	Pengarah
4	Kapolres Kota Pariaman	Pengarah
5	Kajari Kota Pariaman	Pengarah
6	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
II	PEMBINA	
7	Kepala BPS Kota Pariaman	Pembina Data
III	KOORDINATOR	
8	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Koordinator
9	Plt. Sekretaris, Kabid, Kasubag, Fungsional dan Staf Bappeda Kota Pariaman	Sekretariat
IV	WALI DATA	
10	Kepala Diskominfo Kota Pariaman	Wali data
11	Sekretaris, Kabid, Kasubag, Fungsional dan Staf Diskominfo Kota Pariaman	Wali data
V	PRODUSEN DATA	
12	Unsur Kodim 0308 Kota Pariaman	Produsen Data



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
13	Unsur Polres Kota Pariaman	Produsen Data
14	Unsur Kejaksaan Negeri Kota Pariaman	Produsen Data
15	Unsur Pengadilan Negeri Kota Pariaman	Produsen Data
16	Unsur Pengadilan Agama Kota Pariaman	Produsen Data
17	Kakan Kemenag Kota Pariaman	Produsen Data
18	Kepala BPN Kota Pariaman	Produsen Data
19	Kepala Rutan Kelas II B Kota Pariaman	Produsen Data
20	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pariaman	Produsen Data
21	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kota Pariaman	Produsen Data
22	Pimpinan PLN Rayon Kota Pariaman	Produsen Data
23	Pimpinan PT. Telkom (Tbk) Cabang Pariaman	Produsen Data
24	Direktur PDAM Kota Pariaman	Produsen Data
25	Pimpinan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kota Pariaman	Produsen Data
26	Pimpinan PT Pos Indonesia Kota Pariaman	Produsen Data
27	Pimpinan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Pariaman	Produsen Data
28	Pimpinan BPJS Kesehatan Kota Pariaman	Produsen Data
29	Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pariaman	Produsen Data
30	Pimpinan PT BNI Cabang Pariaman	Produsen Data
31	Pimpinan PT BRI Cabang Pariaman	Produsen Data
32	Pimpinan PT SMBC Cabang Pariaman	Produsen Data
33	Pimpinan Bank Nagari Cabang Pariaman	Produsen Data
34	Pimpinan Bank Nagari Syariah Cabang Pariaman	Produsen Data
35	Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Pariaman	Produsen Data
36	Pimpinan PT Pegadaian (Persero) UPC Pariaman	Produsen Data
37	Pimpinan AJB Bumiputera 1912 Cabang Pariaman	Produsen Data
38	Pimpinan STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman	Produsen Data
39	Pimpinan Universitas Sumatera Barat	Produsen Data
40	Pimpinan STIKES Piala Sakti Pariaman	Produsen Data
41	Pimpinan STIT Syekh Burhanuddin	Produsen Data



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
42	Pimpinan Politeknik Keperawatan Universitas Negeri Padang	Produsen Data
43	Pimpinan IAI Sumatera Barat	Produsen Data
44	Pimpinan Akademi Kebidanan Bina Nusantara Mandiri Pariaman	Produsen Data
45	Pimpinan Akademi Kebidanan Putri Bangsa Pariaman	Produsen Data
46	Direktur RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H.	Produsen Data
47	Direktur RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Produsen Data
48	Direktur RS Umum Aisyiyah Pariaman	Produsen Data
49	Direktur RS Tamar Medical Center Pariaman	Produsen Data
50	Direktur RS Ibu dan Anak Citra Aguswar Medical Center	Produsen Data
51	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Produsen Data
52	Asisten Administratif Pembangunan dan Umum	Produsen Data
53	Kabag Umum Setda	Produsen Data
54	Kabag Pemerintahan Setda	Produsen Data
55	Kabag Hukum Setda	Produsen Data
56	Kabag Administrasi Pembangunan Setda	Produsen Data
57	Kabag Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Produsen Data
58	Kabag Organisasi Setda	Produsen Data
59	Sekretaris DPRD	Produsen Data
60	Inspektur Kota Pariaman	Produsen Data
61	Kepala BKPSDM	Produsen Data
62	Kepala BPKPD	Produsen Data
63	Kepala BPBD	Produsen Data
64	Kepala Bappeda	Produsen Data
65	Kepala Dinsos	Produsen Data
66	Kepala Dinkes	Produsen Data
67	Kepala Dishub	Produsen Data
68	Kepala Disperpusip	Produsen Data
69	Kepala Diskominfo	Produsen Data
70	Kepala Disparbud	Produsen Data



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
71	Kepala Distan	Produsen Data
72	Kepala Disdukcapil	Produsen Data
73	Kepala Disdikpora	Produsen Data
74	Kepala DPMD	Produsen Data
75	Kepala DPMPTSP dan Naker	Produsen Data
76	Kepala Disperindag	Produsen Data
77	Kepala PUPRP	Produsen Data
78	Kepala DP3AKB	Produsen Data
79	Kepala DisperkimLH	Produsen Data
80	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar	Produsen Data
81	Kepala Kantor Kesbangpol	Produsen Data
82	Camat Pariaman Utara	Produsen Data
83	Camat Pariaman Selatan	Produsen Data
84	Camat Pariaman Timur	Produsen Data
85	Camat Pariaman Tengah	Produsen Data
VI	WALI DATA PENDUKUNG	
86	Seluruh Kasubag Umum dan Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Wali data Pendukung

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	TAMBAH / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/05/2025
ASISTEN PEMBANTU I DAN KELEMBAGAAAN SAKYAT	8/05/2025
SIKSI HUKUM	
SIKSI PENGELUARAN DAN PENGENDALIAN	7/2-25